

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 596/Ilmu Hukum

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN**



**PROSES PENINDAKAN PELANGGARAN KODE ETIK
POLISI PELAKU TINDAK PIDANA BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI
NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PROFESI KELPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI POLRES SOLOK KOTA**

Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun

TIM PENGUSUL:

**NAMA : ADRIYANTI, SH., MH.
NIDN : 1026087501
JABATAN : KETUA
NAMA : AFCHELYNA ANUGRAH PUTRI
NIM : 171000474201044
JABATAN : ANGGOTA**

**UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN SOLOK
FEBRUARI 2021**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Proses Penindakan Pelanggaran Kode Etik Polisi Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polres Solok Kota

Peneliti :

Nama Lengkap : Adriyanti, SH., MH.

NIDN : 1026087501

Jabatan Fungsional : Lektor

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Nomor HP : 085274127599

Alamat surel (e-mail) : adriyanti.ummy@gmail.com

Anggota Tim

Nama Lengkap : Afchelyna Anugrah Putri

NIM : 171000474201044

Perguruan Tinggi : Universitas Mahaputra Muhammad Yamin

Tahun Pelaksanaan : 2021

Sumber Dana : Mandiri

Biaya Tahun Berjalan : Rp. 6.900.000,-

Biaya Keseluruhan : Rp. 6.900.000,-

Solok, 23 Februari 2021

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum




(Rifqi Devi Lawra, SH., MH.)
NIDN : 1016097402

Ketua,

(Adriyanti, SH., MH.)
NIDN : 1026087501

Menyetujui,
Kepala LP3M UMMY



(DR. Wahyu Indah Mursalini, SE., MM.)
NIDN: 1019017402

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
RINGKASAN	1
1. PENDAHULUAN	3
2. TINJAUAN PUSTAKA	7
3. METODE	22
4. PEMBAHASAN	25
5. PENUTUP	37
6. JADWAL.....	38
7. DAFTAR PUSTAKA	38
LAMPIRAN	

RINGKASAN

Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum, polisi harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya adalah peraturan mengatur tentang etika profesi yaitu peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian. Dalam kode etik kepolisian, salah satunya disebutkan bahwa setiap anggota Polri harus “menjauhkan diri dari perbuatan dan sikap tercela, serta memelopori setiap tindakan mengatasi kesulitan masyarakat sekelilingnya”. Kode etik profesi Polri berdasarkan rumusan pasal 1 angka 5 Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri merupakan norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas wewenang dan tanggungjawab jabatan. Sebagai suatu profesi maka diperlukan upaya pencegahan pelanggaran kode etik profesi, karena polisi merupakan suatu pekerjaan yang memiliki status sosial yang tinggi dan bergengsi. Pelanggaran kode etik Polri adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bertentangan dengan kode etik profesi Polri. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran kode etik oleh anggota Polri, mulai dari turunnya integritas moral, hilangnya independensi, adanya tuntutan ekonomi, minimnya penghasilan, lemahnya pengawasan, sampai dengan ketidakpatuhan terhadap kode etik profesi hukum yang mengikatnya.

Berkaitan dengan perilaku anggota Polri yang melakukan pelanggaran peraturan disiplin, dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara

Republik Indonesia pasal 7 ditegaskan bahwa: “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran peraturan disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin”.

Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

- (1) Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik
- (2) Tindakan disiplin dalam ayat (1) tidak menghapus kewenangan atasan yang berhak menghukum (Anjum) untuk menjatuhkan hukuman disiplin.

Namun yang menjadi suatu permasalahan belakangan ini yang sedang dihadapi adalah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh polisi. Sebagai gambaran merebaknya pelanggaran yang dilakukan polisi seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penganiayaan, penggelapan sepeda motor bahkan penyalahgunaan narkoba atau berbagai pelanggaran kode etik lainnya. Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi.

1. Dalam hal terjadinya pelanggaran kode etik maka telah ada prosedur tersendiri untuk penyelesaian pelanggaran kode etik dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyelesaian pelanggaran kode etik dilakukan melalui sidang kode etik oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP). KKEP menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri yang bertugas memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) sesuai dengan jenjang kepangkatan. Hasil putusan sidang KKEP menyatakan bahwa pelanggar terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi pelanggaran KEPP atau tidak terbukti

melakukan pelanggaran KEPP. Jika anggota Polri terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri maka anggota Polri tersebut akan dijatuhi sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik tanpa menghapus tuntutan pidana terhadapnya. Dari data yang peneliti dapatkan di Polres Solok Kota selama 3 tahun terakhir terdapat 25 kasus pelanggaran kode etik. Yaitu pada tahun 2018 terdapat 10 kasus pelanggaran kode etik, pada tahun 2019 terdapat 5 kasus pelanggaran kode etik, dan pada tahun 2020 terdapat 10 kasus pelanggaran kode etik yang ditangani oleh Polres Solok Kota. Berdasarkan data tersebut peneliti ingin mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran kode etik profesi Polri yang terjadi di wilayah Polres Solok Kota dan bagaimana proses penyelesaian terhadap pelanggaran kode etik tersebut. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara dengan responden dalam hal ini adalah anggota Kode Etik Profesi Kepolisian di Polres Solok Kota. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bentuk-bentuk pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang berupa tindak pidana dan bukan tindak pidana. Proses penindakan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri bagi anggota polri yang melakukan tindak pidana dilakukan sesuai Undang-Undang yang berlaku. Sedangkan penindakan terhadap pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang buak tindak pidana dengan melalui sidang Kode Etik. Sanksi yang diberikan berupa rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat, Menunda pendidikan 1 tahun, menunda kenaikan pangkat 1 tahun, mutase bersifat demosi ataupun penempatan dalam tempat khusus selama 21 hari.

Kata_kunci_; Kode Etik Polisi, Tindak Pidana.

1. LATAR BELAKANG

Pertumbuhan dan perkembangan masyarakat selalu seiring dengan semakin tumbuh dan berkembangnya segala aspek kebutuhan, termasuk dari segi kebutuhan akan kenyamanan dan keamanan. Perkembangan tersebut diiringi dengan tuntutan akan penegakan supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi yang melahirkan paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab bagi pihak-pihak penegak hukum khususnya aparat Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum, polisi harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya adalah peraturan mengatur tentang etika profesi yaitu peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian. Dalam kode etik kepolisian, salah satunya disebutkan bahwa setiap anggota Polri harus “menjauhkan diri dari perbuatan dan sikap tercela, serta memelopori setiap tindakan mengatasi kesulitan masyarakat sekelilingnya”. Disamping itu setiap anggota Polri juga diharapkan mampu mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan penyalahgunaan wewenang.

Kode etik profesi Polri berdasarkan rumusan pasal 1 angka 5 Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri merupakan norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas wewenang dan tanggungjawab jabatan. Sebagai suatu profesi maka diperlukan upaya pencegahan pelanggaran kode etik profesi, karena polisi merupakan suatu pekerjaan yang memiliki status sosial yang tinggi dan bergengsi. Di samping itu juga merupakan

suatu pengkhususan (spesialisasi) yang mempersyaratkan pendidikan formal yang dapat dipertanggungjawabkan. Profesi Polri memiliki standar persyaratan yang ketat untuk masuk, dan merupakan suatu organisasi yang mengembangkan sendiri suatu pengetahuan teoritis. Kepolisian juga merupakan suatu badan yang mempunyai dan melaksanakan kode etik dan memiliki otonomi politik untuk mengontrol nasibnya sendiri (Bibit Samad Irianto : 174).

Pelanggaran kode etik Polri adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bertentangan dengan kode etik profesi Polri. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran kode etik oleh anggota Polri, mulai dari turunnya integritas moral, hilangnya independensi, adanya tuntutan ekonomi, minimnya penghasilan, lemahnya pengawasan, sampai dengan ketidakpatuhan terhadap kode etik profesi hukum yang mengikatnya.

Berkaitan dengan perilaku anggota Polri yang melakukan pelanggaran peraturan disiplin, dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 7 ditegaskan bahwa: “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran peraturan disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin”.

Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

- (3) Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik
- (4) Tindakan disiplin dalam ayat (1) tidak menghapus kewenangan atasan yang berhak menghukum (Anku) untuk menjatuhkan hukuman disiplin.

Keberhasilan aplikasi etika kepolisian sebenarnya ditentukan oleh 3 hal yaitu adanya pribadi yang teguh untuk berbuat etis, adanya pemimpin yang mengarahkan atau membimbing dan adanya masyarakat yang mendukung. Kelemahan pada ketiga unsur tersebut baik salah satu ataupun

kesemuanya akan meniadakan perilaku etis polisi, yang hasilnya akan sangat destruktif/merusak. Dengan demikian pengembangan etika kepolisian dapat dilakukan apabila ketiga-tiganya dapat ditumbuhkan, dibangun dan dipupuk agar dapat subur dan berkembang dengan baik.

Dalam kode etik kepolisian, salah satunya disebutkan bahwa setiap anggota Polri harus “menjauhkan diri dari perbuatan dan sikap tercela, serta memelopori setiap tindakan mengatasi kesulitan masyarakat sekelilingnya”. Disamping itu, setiap insan Polri juga diharapkan “mampu mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan penyalahgunaan wewenang”.

Namun yang menjadi suatu permasalahan belakangan ini yang sedang dihadapi adalah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh polisi. Sebagai gambaran merebaknya pelanggaran yang dilakukan polisi seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penganiayaan, penggelapan sepeda motor bahkan penyalahgunaan narkotika atau berbagai pelanggaran kode etik lainnya. Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi.

Upaya penegakan disiplin dan kode etik kepolisian sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya (Polri) sendiri tidak disiplin dan tidak profesional. Ketidak disiplin dan ketidak profesionalan polri akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat.

Dalam hal terjadinya pelanggaran kode etik maka telah ada prosedur tersendiri untuk penyelesaian pelanggaran kode etik dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyelesaian pelanggaran kode etik dilakukan melalui sidang kode etik oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP). KKEP menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah

suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri yang bertugas memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) sesuai dengan jenjang kepangkatan. Hasil putusan sidang KKEP menyatakan bahwa pelanggar terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi pelanggaran KEPP atau tidak terbukti melakukan pelanggaran KEPP. Jika anggota Polri terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri maka anggota Polri tersebut akan dijatuhi sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik tanpa menghapus tuntutan pidana terhadapnya. Dari data yang penulis dapatkan di Polres Solok Kota selama 3 tahun terakhir terdapat 25 kasus pelanggaran kode etik. Yaitu pada tahun 2018 terdapat 10 kasus pelanggaran kode etik, pada tahun 2019 terdapat 5 kasus pelanggaran kode etik, dan pada tahun 2020 terdapat 10 kasus pelanggaran kode etik yang ditangani oleh Polres Solok Kota. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologi, yaitu mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain. Hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang mandiri, tetapi sebagai suatu institusi sosial yang dikaitkan secara riil dengan variabel-variabel sosial.

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Kode Etik Profesi Kepolisian

Kode etik profesi adalah suatu tuntutan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam praktek. Dengan demikian maka kode etik profesi berisi nilai-nilai etis yang ditetapkan sebagai sarana pembimbing dan pengendali bagaimana seharusnya pemegang profesi bertindak atau berperilaku atau berbuat dalam menjalankan profesinya. Jadi, nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik profesi adalah nilai-nilai etis (Pudi Rahardi : 146).

Berdasarkan pengertian kode etik profesi diatas, penulis mengemukakan pendapat bahwa kode etik profesi merupakan suatu peraturan yang dibuat oleh profesi itu sendiri, dan berisikan tentang tuntutan dan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemegang profesi itu, jika pemegang profesi tersebut melanggar kode etiknya maka dapat dihukum menurut ketentuan yang berlaku. Menurut Franz Magins Suseno kode etik profesi juga diartikan sebagai norma-norma perilaku pemegang profesi yang dimiliki dua prinsip yaitu mendahulukan kepentingan orang yang dibantu, dan mengabdikan pada tuntutan luhur profesi. Sebuah profesi memiliki suatu kode etik profesi yang mana setiap profesi mensyaratkan adanya landasan moral dalam menjalankan profesinya (Franz Magins Suseno : 35). Sedangkan menurut Bertens, menyatakan bahwa kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat (Abdul Kadir Muhammad : 77).

Dalam buku Liliana Tedjosaputro yang berjudul Etika Profesi dan Profesi Hukum dijelaskan mengenai pengertian kode etik profesi, yaitu :

“Kode etik profesi merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan, dan ini perwujudan nilai moral yang hakiki, yang tidak dipaksakan dari luar. Kode etik profesi hanya berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri. Kode etik merupakan rumusan norma manusia yang mengemban profesi itu. Kode etik profesi ini yang menjadi tolak ukur perbuatan anggota kelompok profesi dan merupakan upaya pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggotanya.”

Etika kepolisian merupakan suatu norma atau serangkaian aturan yang ditetapkan untuk membimbing petugas dalam menentukan, apakah tingkah laku pribadinya benar atau salah. Dengan memahami pengertian dasar Etika Kepolisian, yang menjadi akar dan pedoman, yang

menopang bentuk perilaku ideal yang kokoh dari polisi dalam melaksanakan pengabdianya, maka akan membuat mereka teguh dalam pendiriannya, sehingga mereka dapat mengambil sikap yang tepat dalam setiap tindakannya. Dimana sikap itu berpangkal dari integritas yang mendalam dalam sanubari dan hati nuraninya. Itulah dasar dari moralitas Etika Kepolisian yang bersifat hakiki (Satjipto Rahardjo : 65).

Etika Kepolisian yang diaplikasikan dengan baik dan benar akan membantu polisi dalam pemecahan masalahnya sehari-hari. Polisi secara tepat dapat menentukan apakah tindakan itu baik atau tidak baik dalam mengemban tugas mereka. Apakah harus menerima uang imbalan atas hasil karyanya atau harus menolaknya secara tegas yang sudah disebut dalam sumpah jabatan. Sikap profesional dan keteladanan akan segera terlihat dan terasa pada saat dia menentukan tindakannya (Kunarto : 150).

Kode Etik Profesi Polri secara normatif telah diatur didalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga kode etik profesi Polri berlaku mengikat bagi setiap anggota Polri. Dalam Peraturan Kode Etik Profesi Polri Nomor 14 Tahun 2011 Pasal 1 angka (2) menjelaskan bahwa Kepolisian didalam Instansi Polri dari pangkat terendah sampai tertinggi didalam anggota Polri dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang kepolisian bertindak sesuai aturan yang telah diatur dalam undang-undang yang berlaku.

Adapun yang dimaksud dengan profesi Polri menurut pasal 1 angka 3 Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri adalah profesi yang berkaitan dengan tugas Polri baik di bidang operasional maupun di bidang pembinaan. Sedangkan etika profesi Polri adalah kristalisasi nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya yang dilandasi dan dijiwai

oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian.

Dalam ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 mengenai pengertian KEPP, yaitu :

“Kode Etik Profesi Polri (KEPP) adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan.”

B. Dasar Hukum Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia

Kode etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Berdasarkan Peraturan Kapolri tersebut, disebutkan bahwa pelaksanaan tugas, kewenangan, dan tanggungjawab anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dijalankan secara professional, proporsional, dan prosedural yang didukung oleh nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya dijabarkan dalam kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai norma berperilaku yang patut dan tidak patut.(Suparman Marzuki : 95). Kapolri adalah jabatan setingkat menteri, karena bertanggung jawab langsung kepada Presiden, sehingga peraturan yang dikeluarkan Kapolri mempunyai kekuatan mengikat.

Pengaturan Kode Etik Profesi tersebut tidak hanya mengikat anggota Polri, tetapi juga mengikat pengemban fungsi kepolisian lainnya dan sekaligus menjadi pedoman perilaku dan sekaligus menjadi pedoman moral bagi anggota Polri sebagai upaya pemuliaan terhadap profesi

Kepolisian yang berfungsi sebagai pembimbing, pengabdian sekaligus menjadi pengawas hati nurani setiap anggota Polri agar terhindar dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang.

Adapun substansi yang lebih pokok mengenai Kode Etik Profesi Polri diatur dalam Pasal 4 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, Ruang Lingkup Pengaturan KEPP mencakup empat sikap moral bagi anggota Polri, yaitu berkaitan dengan etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan dan etika kepribadian. Pengaturan KEPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didefinisikan sebagai berikut :

- a. Etika Kenegaraan memuat pedoman berperilaku anggota Polri dalam hubungan dengan Tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menjunjung tinggi landasan Konstitusional Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta kebhinekatunggalikaan. Kewajiban anggota Polri mengenai Etika Kenegaraan diatur dalam Pasal 6 sedangkan larangan diatur dalam pasal 12 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011.
- b. Etika Kelembagaan memuat pedoman berperilaku anggota Polri dalam hubungan dengan Tribrata sebagai pedoman hidup, Catur Prasetya sebagai pedoman kerja, sumpah/janji anggota Polri, Sumpah/janji jabatan dan sepuluh komitmen moral dan perubahan pola pikir (mindset). Mengenai kewajiban Etika Kelembagaan diatur dalam Pasal 7-9 sedangkan larangan diatur dalam pasal 13-14 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011.
- c. Etika Kemasyarakatan memuat pedoman berperilaku anggota Polri dalam hubungan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, serta kearifan lokal, antara lain gotong royong, kesetiakawanan, dan toleransi. Kewajiban anggota Polri mengenai Etika

Kemasyarakatan diatur dalam Pasal 10 sedangkan larangan diatur dalam pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011.

- d. Etika Kepribadian memuat pedoman berperilaku anggota Polri dalam hubungan dengan kehidupan beragama, kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum, serta sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kewajiban anggota Polri mengenai Etika Kepribadian diatur dalam Pasal 11 sedangkan larangan diatur dalam Pasal 16 Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2011.

Maksud dari masing-masing sikap moral tersebut diatas, yang pertama adalah “Etika Kenegaraan” sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, maksud sikap ini merupakan prinsip kesadaran dalam menjaga, mengamankan dan memelihara ideology dan konstitusi bangsa dan negara. Serta kepentingan bangsa, kondisi negara, fasilitas negara, menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua “Etika Kelembagaan” sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, maksudnya adalah selaku pemegang profesi kepolisian, setiap anggota Polri memiliki kewajiban moral bagaimana seharusnya dan semestinya berperilaku terhadap lembaga Polri yang merupakan organisasi profesi tersebut. Ketiga “Etika Kemasyarakatan” sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, maksudnya adalah norma ketika dalam hubungan dengan masyarakat mengandung penjabaran yang digunakan untuk pedoman berperilaku bagi setiap anggota kepolisian dalam berhubungan dengan masyarakat baik ketika menjalankan tugas dan wewenangnya maupun hubungannya ditengah-tengah masyarakat. Keempat “Etika Kepribadian” sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 bahwa etika kepribadian harus didasarkan pada ketuhanan yang maha esa dan merupakan sikap moral yang mengandung komitmen batin sebagai pemegang profesi kepolisian. Komitmen batin yang dimaksud adalah

mampu menjaga dan memelihara sikap pribadinya dengan baik, yang berarti segala tindak tanduknya tidak tercela.

C. Fungsi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Tiga alasan kode etik profesi itu perlu dirumuskan secara tertulis, yaitu (Sumaryono : 78) :

1. Sebagai sarana *control social*.
2. Sebagai pencegah campur tangan pihak lain.
3. Sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik.

Sebagai sarana kontrol sosial, kode etik profesi berfungsi sebagai petunjuk bagi para pengemban profesi agar selalu bertindak sebagaimana semestinya tanpa merugikan diri sendiri, orang lain, ataupun organisasi profesi. Karena jika dalam mengemban profesinya tidak dibarengi dengan adanya kode etik, bisa saja orang akan bertindak tidak sebagaimana semestinya, dan mungkin akan mengganggu ketertiban sosial. Sebagai pencegah campur tangan pihak lain, kode etik berfungsi sebagai standart bagi para pengemban profesi. Standart tersebut dibuat oleh organisasi profesi tersebut sehingga dapat mencegah pemerintah atau masyarakat untuk campur tangan menentukan standart dari bagaimana para pengemban profesi itu harus bertindak. Sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik, kode etik profesi pada dasarnya adalah norma perilaku yang sudah dianggap benar atau yang sudah mapan dan tentunya akan lebih efektif lagi apabila dirumuskan sedemikian baiknya, sehingga memuaskan pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut Pudi Rahardi, fungsi kode etik Kepolisian Republik Indonesia adalah sebagai pembimbing perilaku anggota Polri dalam menjalankan pengabdian profesinya dan sebagai pengawas hati nurani agar anggota Polri tidak melakukan perbuatan tercela yang bertentangan

dengan nilai-nilai etis dan tidak melakukan penyalahgunaan wewenang atas profesi kepolisian yang dijalankannya (Pudi Rahardi : 359). Dengan demikian Kode Etik dalam sebuah profesi berhubungan erat dengan nilai sosial manusia yang dibatasi oleh norma-norma yang mengatur sikap dan tingkah laku manusia itu sendiri, agar terjadi keseimbangan kepentingan masing-masing di dalam masyarakat. Jadi norma adalah aturan atau akidah yang dipakai untuk menilai sesuatu. Paling sedikit ada tiga macam norma sosial yang menjadi pedoman bagi manusia untuk berperilaku dalam masyarakat, yaitu norma kesopanan atau etiket, norma hukum dan norma moral atau etika. Etika atau sopan santun, mengandung norma yang mengatakan apa yang harus kita lakukan. Selain itu baik etika maupun etiket mengatur perilaku manusia secara normatif, artinya memberi norma bagi perilaku manusia. Dengan demikian keduanya menyatakan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan (K. Bartens : 281).

D. Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian

Hukum sangat berkaitan erat dengan sanksi, karena pada dasarnya hukum itu memiliki sifat mengatur dan memaksa. Sifat hukum yang mengatur terdapat larangan-larangan, yang apabila dilanggar dapat menimbulkan sanksi (pidana). Sanksi hukum ini bersifat memaksa, hal ini berarti bahwa sanksi itu akan bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa tertentu karena dianggap merugikan masyarakat sebagai akibat dari adanya pelanggaran tersebut. Dengan cara memaksa, maka suatu penderitaan dikenakan terhadap seseorang dengan paksa walaupun yang bersangkutan tidak menghendaknya.

Menurut Black's Law Dictionary, sanction (sanksi) adalah "*a penalty or coercive measure that result from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)*" atau sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang. Dalam hal terkait pemberian sanksi, ada beberapa sanksi yang diberikan oleh POLRI

terhadap anggotanya yang melakukan pelanggaran antara lain sanksi administratif, dilakukan pemindahan tugas pada fungsi lain dan juga menetapkan dua jenis sanksi pemberhentian dari keanggotaan POLRI. Terkait pemberian sanksi pemberhentian ini dibedakan menjadi dalam 2 (dua) jenis, yakni Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) dan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terkait dengan masalah pemberhentian anggota POLRI dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberhentian Dengan Hormat (PDH), apabila:

- a. Mencapai batas usia pensiun.
- b. Pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas.
- c. Tidak memenuhi syarat jasmani dan/atau rohani.
- d. Gugur, tewas, meninggal dunia atau hilang dalam tugas.

2. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), apabila:

- a. Melakukan tindak pidana : (1) dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia ; (2) diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; (3) melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan kegiatan yang

- menentang negara dan/atau Pemerintah Negara Republik Indonesia secara tidak sah. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagaimana dimaksud di atas dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Melakukan pelanggaran sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemberhentian ini dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - c. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut; atau melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian; atau melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya; atau menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Pemberhentian ini dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 20 Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri menyatakan bahwa anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dinyatakan sebagai terduga pelanggar dan dinyatakan sebagai pelanggar setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan putusan melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).

Menurut ketentuan pasal 21 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan : Anggota POLRI yang dinyatakan sebagai pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa :

- a. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela.
- b. Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan POLRI dan pihak yang dirugikan.
- c. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan.
- d. Dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) Tahun.
- e. Dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) Tahun.
- f. Dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) Tahun.
- g. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota POLRI.

Sanksi pelanggaran sebagaimana dimaksud yaitu dipindah tugaskan ke jabatan yang berbeda, dipindah tugaskan ke fungsi yang berbeda, dipindah tugaskan ke wilayah yang berbeda, dan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) merupakan sanksi administrasi berupa rekomendasi.

Pada dasarnya tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri, juga merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin dan Kode Etik Profesi Polri, oleh karenanya Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian

Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa “Penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapus tuntutan pidana”.

Pasal 12 ayat (1) di atas, dapat dipahami bahwa anggota Polri yang disangka melakukan tindak pidana dan diselesaikan melalui mekanisme sidang disiplin (internal Polri), bukan berarti proses pidana telah selesai, namun dapat dilimpahkan kepada fungsi Reserse untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut, sepanjang pihak korban menginginkannya. Setiap pelanggaran hukum dan atau tindak pidana yang melibatkan atau pelaku perbuatan tindak pidana adalah anggota Polri, maka peranan Ankom sangat penting. Ankom menurut Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri adalah “atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinya”. Pentingnya peranan Ankom ini dapat menentukan anggotanya yang melakukan pelanggaran hukum termasuk tindak pidana, untuk dilakukan proses hukum baik untuk internal Polri, maupun proses peradilan umum. Dan setiap proses hukum harus sepengetahuan Ankom, karena Ankom mempunyai kewenangan penuh dan dianggap lebih mengetahui persoalan yang dihadapi masing-masing anggotanya.

Penjatuhan hukuman pelanggaran disiplin Polri diputuskan dalam sidang disiplin dan apabila polisi melakukan tindak pidana maka polisi tersebut tidak hanya telah melakukan tindak pidana, tetapi juga melanggar disiplin dan kode etik profesi polisi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang terbukti bersalah. Oleh karena itu, polisi yang melakukan tindak pidana tersebut tetap akan diproses secara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik. Adapun proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Hal ini diatur dalam

pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang pelaksanaan Teknis Instiusional peradilan umum bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

E. Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana

Perkataan tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “*strafbaar feit*”, *Criminal Act* dalam bahasa Inggris, *Actus Reus* dalam bahasa Latin. Didalam menterjemahkan perkataan *Strafbaar Feit* itu terdapat beraneka macam istilah yang dipergunakan oleh beberapa sarjana dan juga didalam berbagai perundang-undangan. Perkataan tindak pidana kiranya lebih populer dipergunakan juga lebih praktis dari pada istilah-istilah lainnya (E. Utrecht : 253). *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh, dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan (Adami Chazawi : 69).

Ada beberapa pengertian mengenai tindak pidana yang dikemukakan para sarjana/para ahli antara lain (Andi Hamzah : 97) :

- a. Menurut Vos. Mengatakan tindak pidana adalah “suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan undang-undang diberi pidana, jadi kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.

- b. Pompe mengatakan tindak pidana adalah “sesuatu pelanggaran kaedah (pelanggaran tata hukum, *Normovertreding*) yang diadakan karena kesalahan pelanggaran, yang harus diberikan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan penyelamatan kesejahteraan.
- c. Menurut Simons, mendefinisikan tindak pidana sebagai berikut: “Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-Undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”.

Menurut definisi diatas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan manusia.
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum.
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana.
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.

Unsur-unsur Tindak Pidana

Hukum pidana mengenal dua pandangan tentang unsur-unsur tindak pidana, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian perbuatan atau tindak

pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan (*criminal responsibility*) (Amir Ilyas : 38).

Unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan monistis meliputi:

- a. Ada perbuatan.
- b. Ada sifat melawan hukum.
- c. Tidak ada alasan pembenar.
- d. Mampu bertanggungjawab.
- e. Kesalahan.
- f. Tidak ada alasan pemaaf.

Lain halnya dengan pandangan dualistis yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pandangan ini memiliki prinsip bahwa dalam tindak pidana hanya mencakup *criminal act*, dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu, untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar.

Menurut pandangan dualistis, unsur-unsur tindak pidana meliputi:

- a. Adanya perbuatan yang mencocoki rumusan delik.
- b. Ada sifat melawan hukum.
- c. Tidak ada alasan pembenar.

Selanjutnya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:

- a. Mampu bertanggungjawab.
- b. Kesalahan.
- c. Tidak ada alasan pemaaf.

3. METODE

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologi, yaitu mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain. Hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang mandiri, tetapi sebagai suatu institusi sosial yang dikaitkan secara riil dengan variabel-variabel sosial. Hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat, di satu pihak dapat dipelajari sebagai suatu variable penyebab (independent variable) yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial. Di samping itu, hukum dapat juga dipelajari sebagai variable akibat (dependent variable) yang timbul sebagai hasil akhir dari berbagai kekuatan dalam proses social (Ronny Hanitijo Soemitro : 34).

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

(1) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer berupa fakta-fakta dan keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian/lapangan. Data primer diperoleh melalui interview (wawancara) langsung terhadap subyek penelitian.

(2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli hukum atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Data sekunder terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif Indonesia yang berupa peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta badan hukum yang berhubungan dengan obyek penelitian. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 4) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, laporan penelitian, majalah, surat kabar, doktrin, fakta hukum, makalah, literature yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) yaitu dilaksanakan dengan cara melakukan komunikasi langsung atau tatap muka, yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan yang diwawancarai (yang memberi jawaban atas pertanyaan). Metode ini dilakukan kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Peneliti akan melakukan wawancara kepada anggota Kode Etik Profesi Kepolisian di Polres Solok Kota. Hal ini bertujuan untuk memperoleh titik terang dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik Polri yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia.

b. Studi Kepustakaan

Studi pustaka yaitu dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan serta mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan untuk menunjang penelitian lapangan, yaitu dengan cara membaca, mempelajari, memahami peraturan perundang-

undangan naskah-naskah, buku-buku, dokumen lainnya serta pendapat yang mempunyai kaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil dari mempelajari literatur-literatur dan lainnya itu diambil inti sarinya sebagai data sekunder.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu analisis yang sifatnya non statistik atau non matematis. Data yang telah diperoleh akan dianalisis isinya dengan menggunakan asas-asas hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang ada selanjutnya disusun dalam bentuk penelitian.

4. PEMBAHASAN

Dalam kode etik profesi Polri diatur mengenai adanya suatu moral dalam hati nurani setiap anggota Polri sehingga setiap anggota Polri yang telah memilih Kepolisian sebagai profesinya, dengan rasa sadar dan penuh tanggung jawab menjalankan kewajibannya sesuai dengan aturan-aturan atau norma-norma yang mengikat baginya. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian bisa berupa: penyalahgunaan narkoba, penggelapan, perzinahan, penipuan, perjudian, korupsi, melakukan pungutan liar, melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan hal lain sebagaimana tertera didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijelaskan bahwa jenis tindakan yang menyebabkan seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat adalah melakukan tindak pidana, melakukan pelanggaran dan meninggalkan tugas atau hal lain.

Dari hasil penelitian, bentuk-bentuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Polri dalam hubungannya dengan kode etik profesi Kepolisian, data yang diperoleh penulis dari

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat Resor Solok Kota yaitu pada Tahun 2018, Tahun 2019, dan Tahun 2020. Berikut data yang diperoleh penulis di wilayah Polres Solok Kota mengenai pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota Kepolisian yang dilakukan pada tahun 2018 sampai tahun 2020.

DATA PELANGGARAN KODE ETIK TAHUN 2018

NO	NO LP TANGGAL	IDENTITAS TERLAPOR	TEMPAT/ TANGGAL KEJADIAN	URAIAN SINGKAT KEJADIAN
1	LP/66/II/2018/ SPK T-SBR tanggal 03 Februari 2018	INDRA SURYA/ BRIPKA/ 771005338/ KANIT SPKT 'A' POLSEK X KOTO DIBAWAH/ POLRES SOLOK KOTA	Hari sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekira pukul 10.15 WIB di area parker kampus Universitas Eka Sakti (UNES) kota Padang	Pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekira pukul 10.15 WIB di area parker Kampus Universitas Eka Sakti (UNES) Kota Padang Sdr Indra Surya di tangkap dan diamankan oleh Sat Narkoba Polda Sumbar dalam hal tindak pidana Narkotika gol I jenis Shabu
2	LP/ 5-A/ V / 2018 / Sipropam Tanggal 4 Mei 2018	REFDI AFRIANTO/ BRIPKA/ 79040640/ BA SAT SABHARA POLRES SOLOK KOTA	Kota Solok Tanggal 4 Mei 2018	Terduga pelanggar terbukti melakukan tindak pidana Penggelapan sepeda motor merk Yamaha Xeon BA 2347 PE milik Sdr Wendri dengan ancaman hukuman penjara paling lama 4

				Tahun dengan putusan 4 bulan dan telah menjalani hukuman di Lapas kelas II B Solok.
3	LP/A/09/XII/2018/ Sipropam Tanggal 12 Desember 2018	PANJI BUDIMAN/ BRIGADIR/ 81051291/ BAMIN BAGOPS POLRES SOLOK KOTA	Tanggal 5 November Tahun 2018 Di Depan Asrama Polres Solok Kota	Telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis Shabu sehingga dijatuhi hukuman oleh hakim berupa pidana penjara selama 10 bulan dan terduga telah selesai menjalani hukuman di Lapas kelas II B Solok .
4	LP/ A-01/IV/2018 Tanggal 11 April 2018	ADWERI SARAJI/ BRIGADIR / 86100617/ BA SAT SABHARA POLRES SOLOK KOTA	Pada Tanggal 26 Agustus 2017 Di Ruang Sipropam Polres Solok Kota	Berdasarkan pengecekan Urine tanggal 26 Agustus 2017 oleh Unit Urkes Polres Solok Kota dan dinyatakan positif (+) urine mengandung zat Metamphetamine (MET)
5	LP/ A-02/ IV/2018 Tanggal 10 April 2018	ROBI/ BRIPTU/ 88080995/ BA SAT SABHARA POLRES SOLOK KOTA	Pada bulan Desember 2017 Di Polres Solok Kota	Berdasarkan Absensi Unit Hartib Sipropam Polres Solok Kota pada bulan Desember 2017 yang bersangkutan tidak masuk dinas terdapat 9 (Sembilan) hari tanpa keterangan.

6	LP/ B-04/ V/ 2018/ Sipropam Tanggal 8 Mei 2018	WIDIARTO HANS LUCIA/ BRIPKA/ 79052099 BA SAT SABHARA POLRES SOLOK KOTA	Pertengahan Tahun 2017 di Jln.Tandikat No 506 Kel VI Suku Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok	Telah menelantarkan keluarga selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan dan pelanggar diduga memiliki wanita lain bernama Desi Ayudia.
7	LP/ A / 11/ XII/ 2018/ Sipropam Tanggal 13 Desember 2018	M. ARIF MS/ BRIPTU/ 88060672/ BAMIN BAG REN POLRES SOLOK KOTA	Sekira pada bulan Mei Tahun 2018	Sekira pada bulan Mei tahun 2018 terduga pelanggar melakukan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
8	LP/A/ 12/ XII/ 2018/ Sipropam Tanggal 13 Desember 2018	OKTAVIANDRI/ BRIPKA/ 88100537/ BA SAT RESKRIM POLRES SOLOK KOTA	Sekira pada bulan April Tahun 2018	Sekira pada bulan April tahun 2018 terduga pelanggar melakukan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
9	LP/A-05/ IX/ 2018/ Sipropam Tanggal 12	AGUNG FEBPURWANTO/ BRIGADIR/ 87021209/ BA SAT	Sabtu Tanggal 8 September 2018	Terjadi kesalahpahaman dan perselisihan dengan supir angkutan umum

	September 2018	LANTAS POLRES SOLOK KOTA		di pangkalan Po.Jasa Malindo Kab.Solok pada hari Sabtu tanggal 8 September 2018.
10	LP/A-03/VIII/2018/ Sipropam Tanggal 9 Agustus 2018	LUTHFI SATYA/ BRIGADIR/ 86091551/ BANIT INTELKAM POLRES SOLOK KOTA	Polres Solok Kota Tanggal 9 Agustus 2018	Terduga pelanggar tidak masuk dinas tanpa keterangan selama sepuluh hari dinas berturut-turut mulai tanggal 2 April s/d 12 April 2018

Sumber : Polres Solok Kota

DATA PELANGGARAN KODE ETIK TAHUN 2019

NO	NO LP TANGGAL	IDENTITAS TERLAPOR	TEMPAT/ TANGGAL KEJADIAN	URAIAN SINGKAT KEJADIAN
1	LP/B/06/XII/ 2019/ Sipropam Tanggal 19 Desember 2019	SURYADI MS/ AIPTU/ 77050386 Banit Turjawali Sat Sabhara Polres Solok Kota	Pada Tahun 2018	Pada Tahun 2018 terduga pelanggar melakukan penipuan dan percaloan mengikuti tes seleksi penerimaan calon anggota Polri TA.2018
2	LP/A/05/XII/ 2019/ Sipropam Tanggal 21 Desember 2019	MUDIRMAN/ AIPTU/ 64060062 Banit Turjawali Sat Sabhara Polres Solok Kota	Kejaksaan Negeri Kota Solok/ 19 Desember 2019	Pada Tanggal 19 Desember 2019 terduga pelanggar melakukan pungutan liar terhadap masyarakat yang mengatas namakan salah satu jaksa di

				Kejaksaan Negeri Kota Solok
3	LP/A/01/V/ HUK.12.10/ 2019/ Sipropam Tanggal 09 Mei 2019	ADWERI SARAJI/ BRIGADIR/ 86100617 Banit Turjawali Sat Sabhara Polres Solok Kota	Tes Urine di Ruang Urkes Polres Solok Kota	Pada hari rabu tanggal 8 mei 2019 sekira pukul 10.00 Wib telah dilakukan pemeriksaan dan pengecekan urine terhadap Brigadir Adweri Saraji dan didapatkan hasil urine positif mengandung Amphetamine (AMP)
4	LP/62/VIII/ 2019/ YANDUAN Tanggal 22 Agustus 2019	RICO PUTRA WIJAYA,S.H/ IPDA/ 86010011/ Panit I Reskrim Polsekta Solok	Polsek Sipora Polres Kep.Mentawai	Terduga pelanggar menerima uang setoran bulanan judi togel
5	LP/A/04/X/ HUK.12.10./ 2019/ Sipropam Tanggal 14 Oktober 2019	BERRY HARDIMEN/ BRIGADIR/ 87041071/ Bamin Sarpras Bag Sumda	Polres Solok Kota	Terduga Pelanggar menyalahgunakan anggaran ATK Polres Solok Kota sebanyak Rp.39.983.500,-

Sumber : Polres Solok Kota

DATA PELANGGARAN KODE ETIK TAHUN 2020

NO	NO LP TANGGAL	IDENTITAS TERLAPOR	JABATAN KESATUAN	URAIAN SINGKAT KEJADIAN
1	LP/A/01/I/ HUK.12.10/ 2020/ Sipropam Tanggal 22 Januari 2020	DAVIT KOSWARA/ BRIGADIR/ 88100540	BANIT TURJAWALI POLRES SOLOK KOTA	Pada hari senin tanggal 20 januari 2020 telah dilakukan pemeriksaan dan pengecekan urine terhadap Brigadir Davit Koswara di ruang Wakapolres dan

				didapatkan hasil urine positif mengandung Amphetamine (AMP)
2	LP/A/05/III/ HUK.12./ 2020/ Sipropam Tanggal 30 maret 2020	RUDI PIRTA/ BRIPKA/ 84030845	Banit Turjawali Sat Sabhara Polres Solok Kota	Terbukti positif urine mengandung Amphetamine (AMP) dalam cek urine di ruangan KasiPropam Polres Solok Kota tanggal 27 Maret 2020
3	LP/A/06/III/ HUK.12./ 2020/ Sipropam Tanggal 30 Maret 2020	YUEFRIZON/ BRIPKA/ 84091177	Banit Turjawali Sat Sabhara Polres Solok Kota	Terbukti positif urine mengandung Amphetamine (AMP) dalam cek urine di ruangan Kasi Propam Polres Solok Kota tanggal 27 maret 2020
4	LP/A/07/III/ HUK.12./ 2020/ Sipropam Tanggal 30 Maret 2020	ARIF PERMANA/ BRIGADIR/ 86070208	Banit Turjawali Sat Sabhara Polres Solok Kota	Terbukti positif urine mengandung Amphetamine (AMP) dalam cek urine di ruangan Kasi Propam Polres Solok Kota tanggal 27 maret 2020
5	LP/A-08/V/ HUK.12.10./ 2020/ Sipropam Tanggal 12 Mei 2020	YOLI LANZIA PRATAMA/ BRIGADIR/ 88070198	Ba Sat Tahti Polres Solok Kota	Tidak masuk dinas BKO di Satpol PP Kota Solok selama 28 hari pada bulan April 2020
6	LP/A-02/II/ HUK.12./ 2020/ Sipropam 25 Februari 2020	INDRA SURYA / BRIPKA/ 77100538	Basipropam	Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu

7	LP/A/02/I/ HUK.12./2020/ Sipropam Tanggal 30 Januari 2020	NOVAZIA HENDRA/ BRIPKA/ 81110910	Banit Turjawali Sat Sabhara Polres Solok Kota	Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu
8	LP/A/03/VI/ HUK.12./ 2020/ Sipropam Tanggal 19 juni 2020	ADWERI SARAJI/ BRIGADIR/ 86100617	Banit Turjawali Sat Sabhara Polres Solok kota	Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri berupa telah melakukan pelanggaran disiplin sebanyak 7 (tujuh) kali yang mana 4 (empat) diantaranya dilakukan terduga pelanggar dalam masa pengawasan
9	LP/36/IV/ 2020/ Yanduan Polda Sumbar Tanggal 23 Juni 2020	HENDRA JAYA/ AIPTU/ 76120444	Bhabinkamtib mas Polsek Bukit Sundi	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga
10	LP/26/IV/ 2020/ Yanduan Polda Sumbar Tanggal 17 April 2020	RIZANI/ AIPTU/ 74090170	Banit Turjawali Sat Sabhara Polres Solok Kota	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak menaati dan menghormati norma hukum serta tidak menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga

Sumber : Polres Solok Kota

Menurut tabel diatas, pelanggaran kode etik ada 2 (dua) bentuk, ada yang berupa tindak pidana dan tidak berupa tindak pidana. Bentuk-bentuk pelanggaran kode etik Polri yang termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri diwilayah Polres Solok Kota tahun 2018-2020 berjumlah 8 bentuk, yaitu sebagai berikut :

1. Narkotika : 12 kasus
2. Penggelapan : 1 kasus
3. Perzinahan : 1 kasus
4. Penipuan : 1 kasus
5. Perjudian : 1 kasus
6. Korupsi : 1 kasus
7. Pungutan Liar : 1 kasus
8. Kekerasan Dalam Rumah Tangga : 2 kasus

Sedangkan bentuk pelanggaran kode etik yang tidak berupa tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri diwilayah Polres Solok Kota yaitu tidak masuk dinas tanpa keterangan. Sebanyak 3 kasus. Anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik akan dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin atau hukuman disiplin. Tindakan disiplin menurut pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :

- (1) Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik.
- (2) Tindakan disiplin dalam ayat (1) tidak menghapus kewenangan Ankom untuk menjatuhkan hukuman disiplin.

Dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 hukuman disiplin berupa :

- a. Teguran tertulis.
- b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun.
- c. Penundaan kenaikan gaji berkala.

- d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- e. Mutasi yang bersifat demosi.
- f. Pembebasan dari jabatan.
- g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

B. Proses Penyelesaian Terhadap Perkara Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Bagi Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polres Solok Kota

Seorang anggota Polri yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Karena profesinya, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia juga tunduk pada Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi. Peraturan disiplin diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sedangkan kode etik kepolisian diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Maka jika anggota Polri melakukan pelanggaran atau tindak pidana akan menerima 3 (tiga) peradilan, yaitu Sidang Peradilan Umum, Sidang Peradilan Disiplin dan Sidang Peradilan Kode Etik. Sidang Peradilan umum pada anggota Polri sama seperti masyarakat sipil lainnya, peradilan umum dilaksanakan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Pada pengadilan umum yang menjadi penuntut umum adalah jaksa penuntut umum, dan yang memimpin persidangan serta memutus perkara adalah Hakim. Jika anggota Polri yang melakukan tindak pidana tersebut telah menjalankan hukuman pada peradilan umum, selanjutnya

dilakukan peradilan intern Polri. Anggota Polri yang melakukan tindak pidana akan melaksanakan sidang peradilan disiplin Polri ataupun langsung melaksanakan Sidang Kode Etik Profesi Polri.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Polres Solok Kota, penulis melakukan wawancara dengan Bapak DJ Tumanggor selaku Ba Riksa Sipropam Polres Solok Kota dan menjelaskan bagaimana proses penyelesaian terhadap perkara pelanggaran kode etik profesi Polri bagi anggota Polri yang melakukan tindak Pidana di wilayah hukum Polres Solok Kota, yaitu adanya laporan pengaduan dari masyarakat ataupun laporan informasi dari fungsi Pengamanan Internal di lingkungan Polri (Paminal) maupun laporan dari sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Setelah adanya laporan tersebut, maka dilaksanakan pemeriksaan dan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti. Apabila sudah cukup bukti dan anggota Polri yang diduga melakukan tindak pidana tersebut terbukti bersalah maka status anggota Polri tersebut berubah menjadi terduga pelanggar. setelah itu hasil dari penyidikan dibuat dalam bentuk berkas. Setelah berbentuk berkas, berkas perkara tersebut diserahkan kepada Pimpinan (Kapolres). Setelah itu kapolres memerintahkan membentuk Komisi Kode Etik dan memerintahkan sidang Kode Etik kepada terduga pelanggar. Setelah sidang dilakukan maka Kapolres memutuskan hukuman apa yang akan diberikan kepada terduga pelanggar tersebut.

Berdasarkan tahapan-tahapan dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa proses penyelesaian terhadap perkara pelanggaran kode etik profesi Kepolisian bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana di wilayah Polres Solok Kota adalah sebagai berikut:

1. Adanya laporan pengaduan dari masyarakat ataupun laporan informasi dari fungsi Pengamanan Internal di lingkungan Polri (Paminal) maupun laporan dari sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Setelah adanya laporan tersebut, maka dilaksanakan pemeriksaan dan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti.
3. Apabila sudah cukup bukti dan anggota Polri yang diduga melakukan tindak pidana tersebut terbukti bersalah maka status anggota Polri tersebut berubah menjadi terduga pelanggar.
4. Setelah itu hasil dari penyidikan dibuat dalam bentuk berkas.
5. Setelah berbentuk berkas, berkas perkara tersebut diserahkan kepada Pimpinan (Kapolres).
6. Setelah itu kapolres memerintahkan membentuk Komisi Kode Etik Polri dan memerintahkan mengikuti sidang Kode Etik Profesi Polri kepada terduga pelanggar.
7. Setelah sidang dilakukan maka Kapolres memutuskan hukuman apa yang akan diberikan kepada terduga pelanggar tersebut.

Dari data yang telah diperoleh di Polres Solok Kota diketahui bahwa bentuk sanksi yang diberikan setelah proses penyelesaian sidang Kode Etik yang dilakukan yaitu berupa Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), Sanksi pidana, Tunda pendidikan 1 tahun, Tunda pangkat 1 tahun, Mutasi bersifat demosi, dan Penempatan dalam tempat khusus (Patsus) selama 21 hari.

Kapolres selaku hakim membuat surat rekomendasi yang diajukan kepada Ankom (Kapolda) untuk memutus perkara/menjatuhkan vonis. Apakah seorang anggota Polri masih layak atau sudah tidak layak. Apabila masih layak, seorang anggota Polri akan tetap dipertahankan dengan sanksi penurunan pangkat, pemotongan gaji, dan kurungan. Dan apabila sudah tidak layak, seorang anggota Polri akan diberhentikan secara hormat ataupun tidak hormat. Sebagaimana diatur dalam

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 22 Ayat (1) huruf a, bahwa sanksi administratif berupa rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat dikenakan melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) terhadap pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka Propam harus menunggu putusan sidang pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat dilakukan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) dan sanksinya berupa sanksi administratif rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat.

5. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

2. Bentuk-bentuk pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang berupa tindak pidana dan bukan tindak pidana.

6. Proses penindakan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri bagi anggota polri yang melakukan tindak pidana dilakukan sesuai Undang-Undang yang berlaku. Sedangkan penindakan terhadap pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang buak tindak pidana dengan melalui sidang Kode Etik. Sanksi yang diberikan berupa rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat, Menunda pendidikan 1 tahun, menunda kenaikan pangkat 1 tahun, mutase bersifat demosi ataupun penempatan dalam tempat khusus selama 21 hari.

6. JADWAL

No	Nama Kegiatan	Bulan					
		1	2	3	4	5	6
1	Penyusunan Proposal	■					
2	Penelitian		■	■	■		
3	Pengumpulan Data		■	■	■		
4	Laporan Kemajuan					■	
5	Laporan Akhir						■
6	Publikasi						■

7. DAFTAR PUSTAKA

Buku

1. Bibit Samad Irianto, 2006, **Pemikiran Menuju Polri Yang Professional, Mandiri, Berwibawa dan Dicintai Rakyat**, Jakarta : Restu Agung.
2. Pudi Rahardi, 2007, **Hukum Kepolisian (Professionalisme dan Reformasi Polri)**, Surabaya : Laksbang Mediatama.
3. Franz Magins Suseno, 2006, **Etika Abad Ke-20**, Yogyakarta : Penerbit Kanisius.
4. Abdulkadir Muhammad, 2006, **Etika Profesi Hukum**, Bandung : Citra Aditya Bakti.
5. Satjipto Rahardjo, 2007, **Membangun Polisi Sipil**, Jakarta : Buku Kompas.
6. Kunarto, 2000, **Etika Kepolisian**, Jakarta : Cipta Manunggal.
7. Suparman, 2017, **Etika & Kode Etik Profesi Hukum**, Yogyakarta : FH UII Press.
8. Sumaryono, 1995, **Etika Profesi Hukum**, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.
9. E.Utrecht, 1960, **Hukum Pidana I**, Bandung : Penerbit Universitas.
10. Adami Chazawi, 2011, **Pelajaran Hukum Pidana Bagian I**, Jakarta : Rajawali Pers.

11. Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
12. Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PUKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012.
13. Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP3M)
Kampus I Jln. Jendral Sudirman No. 6 Telp. 0755-20565
Kampus II Jln. Raya Koto Baru No. 7 Kec. Kubung Kab. Solok Telp. 0755-20127

SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adriyanti, SH., MH.
NIDN : 1026087501
Pangkat/Golongan : III/C
Jabatan Fungsional : Lektor

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitiannya dengan judul: **“Proses Penindakan Pelanggaran Kode Etik Polisi Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polres Solok Kota”**, yang diusulkan dalam skema Hibah Penelitian Mandiri untuk tahun anggaran 2020/2021 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga / sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Solok, 12 September 2020

Mengotahui,
Dekan, Fakultas Hukum


(Rifqi Devi Lawra, SH., MH.)
NIDN: 1016097402

Ketua,


(Adriyanti, SH., MH.)
NIDN: 1026087501

Menyetujui,
Kepala LP3M UMMY


(DR. Wahyu Indah Mursalini, SE., MM.)
NIDN:1019017402